

**PENYELESAIAN SENGKETA PERKEBUNAN  
NGRANGKAH PAWON  
(STUDI DI DESA BABADAN KECAMATAN NGANCAR  
KABUPATEN KEDIRI)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

**LUTRIA NURHAYATI  
NIM. 05142177/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

## INTI SARI

Dewasa ini kita tengah menyaksikan sebuah proses menuju krisis sosial yang disebabkan oleh sengketa tanah. Demikian pula terjadinya sengketa antara masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dengan Pihak PTPN XII (Persero). Berdasarkan hasil penelitian Sembiring, dkk (2001) disebutkan bahwa riwayat sengketa tanah secara historis diawali ketika pada bulan Juli 1966 pihak perkebunan (PTPN XII) dibantu aparat militer secara paksa memindahkan penduduk Dusun Durenan dan Dusun Balerejo, ke Dusun Tegalrejo, meskipun tanah mereka telah mempunyai bukti kepemilikan. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan dari unsur terkait tetapi belum mencapai hasil kesepakatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN NGRANGKAH PAWON (STUDI DI DESA BABADAN, KECAMATAN NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI)" Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi sengketa dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah perkebunan Ngrangkah Pawon.

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui penyebab dari sengketa dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini lebih menekankan pada analisis yang hanya pada taraf deskripsi dengan menyajikan fakta secara sistematis. Sedangkan pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif yaitu proses penalaran dari hal-hal yang umum ke khusus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen kemudian data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadinya sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon diawali karena adanya pemindahan penduduk secara paksa oleh pihak perkebunan (PTPN XII) dibantu aparat militer pada Tahun 1966 dari Dusun Durenan dan Dusun Balerejo ke Dusun Tegalrejo, Desa Babadan dan masyarakat merasa tidak mendapat ganti rugi yang sesuai. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon adalah melalui jalur non litigasi dan upaya yang ditempuh yaitu dengan mediasi dan pola kemitraan. Tetapi sampai dengan akhir penelitian ini diketahui bahwa sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon antara pihak PTPN XII dengan sebagian masyarakat Desa Babadan (162 orang) belum terselesaikan. Masyarakat masih merasa belum terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang dahulu pernah mereka kuasai. Sehingga mereka masih tetap berupaya untuk memperjuangkan kembali tuntutannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PENGESAHAN ..	ii
HALAMAN MOTTO ..	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTI SARI.....	vii
DAFTAR ISI ..	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN ..	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah ..	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	7
A. Tinjauan Pustaka ..	7
1. Sejarah Perkembangan Perkebunan di Indonesia.....	7
2. Perolehan Hak Atas Tanah Perkebunan.....	10
3. Pengertian Sengketa Tanah.....	13
4. Penyebab Terjadinya Sengketa.....	16
5. Upaya Penyelesaian Sengketa.....	18
B. Kerangka Pemikiran ..	21
BAB III METODE PENELITIAN ..	24
A. Metode Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Jenis dan sumber Data..	25
D. Teknik Pengumpulan Data ..	29
E. Teknik Analisis Data ..	30
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	32

A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kediri.....	32
1.	Letak Geografi.....	32
2.	Topografi.....	32
3.	Jenis dan Penggunaan Tanah.....	33
4.	Wilayah Administrasi dan Kependudukan.....	35
B.	Gambaran Umum Kecamatan Ngancar.....	35
1.	Wilayah Administrasi.....	35
2.	Kependudukan.....	37
3.	Penggunaan Tanah.....	37
C.	Gambaran Umum Desa Babadan.....	38
1.	Wilayah Administrasi.....	38
2.	Kependudukan.....	39
3.	Penggunaan Tanah.....	40
D.	Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), Kebun Ngrangkah Pawon.....	41
1.	Landasan Hukum Keberadaan Perusahaan.....	41
2.	Kedudukan dan Wilayah Kerja.....	41
3.	Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	44
4.	Kegiatan Perusahaan.....	44
5.	Produk.....	45
6.	Kemitraan.....	46
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A.	Terjadinya Sengketa Tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon.....	48
1.	Riwayat Penguasaan Tanah PTPN XII (Persero) Perkebunan Ngrangkah Pawon.....	48
2.	Kronologis Penyebab Sengketa Tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon.....	52
B.	Upaya Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon.....	62
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sejarah tanah perkebunan di Indonesia memainkan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan tersebut meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dimulai sejak T.S Raffles (1811-1816) yang berkeinginan untuk menguasai tanaman dagang (*cash crops*) untuk dapat diekspor. Dalam kurun waktu satu abad kemudian perkebunan Hindia Belanda telah berkembang pesat dan menjadi tulang punggung perekonomian penjajah Belanda pada masa itu, terutama dengan lahirnya *Agrarisch Wet* Tahun 1870. (Sembiring dkk, 2001:1).

Perkembangan perkebunan membawa berbagai implikasi dalam kehidupan pribumi. Implikasi tersebut diantaranya adalah rusaknya tatanan adat masyarakat Indonesia, mati surinya perdagangan pribumi, dan munculnya konflik sosial baik vertikal maupun horisontal yang bersumber pada tanah. Masalah tanah merupakan masalah klasik yang muncul hampir setiap waktu terutama merebak pada saat negeri ini mengalami krisis ekonomi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak Tahun 1998 berimplikasi pada gejala merebaknya sengketa dibidang pertanahan, terutama sengketa tanah perkebunan yang hampir terjadi diseluruh

wilayah Indonesia. Pada umumnya sengketa tanah-tanah perkebunan terjadi diawali dengan gejala yang hampir sama. Gejala tersebut yaitu adanya okupasi yang dilakukan oleh masyarakat (termasuk penjarahan) dan adanya tuntutan pengembalian kembali atas tanah perkebunan tersebut kepada masyarakat. Masyarakat mengklaim kembali tanah perkebunan tersebut dengan alasan bahwa tanah perkebunan diperoleh oleh pihak perkebunan dengan cara “merampas”, ataupun pembayaran nilai ganti rugi yang terlalu rendah. Pada masa ini masyarakat secara langsung telah “berani” mengajukan tuntutan-tuntutan yang selama ini dianggap tidak benar ataupun merugikan mereka. Berbagai sengketa yang terjadi pada masa ini telah menyebabkan krisis sosial.

Dewasa ini kita tengah menyaksikan sebuah proses menuju krisis sosial yang disebabkan oleh sengketa tanah. Tanah, sejak lama memang menjadi hal yang sangat rawan dan berpotensi sebagai pemicu krisis sosial. Oleh karena itu, perhatian yang sungguh-sungguh untuk memahami dan menemukan solusi yang adil terhadap masalah tanah perlu dilakukan. Gejala krisis sosial akibat sengketa tanah ini telah memanifestasi dalam bentuk pertentangan kepentingan atas tanah, baik antara rakyat dengan negara maupun antara rakyat dengan pemilik modal.

Pola sengketa tanah yang ada bersifat terbuka, atau lebih terlihat secara konkrit, namun juga ada yang bersifat struktural dan

sistematik sehingga sulit dalam mengidentifikasi. Pada pola sengketa yang bersifat terbuka bentuk sengketanya bermacam-macam, antara lain: penetapan fungsi tanah sebagai eksploitasi seperti untuk kayu dan tambang; pengambilalihan tanah rakyat untuk perkebunan, penggusuran untuk industri, tanah untuk pembangunan sarana infrastruktur, dan terakhir pencabutan tanah hak rakyat atas nama pelestarian lingkungan. Sedangkan pola sengketa yang bersifat struktural dan sistematis adalah dalam bentuk proses melalui mekanisme jangka panjang seperti program swasembada pangan Revolusi Hijau ataupun dari kebijakan perdagangan. (Fakih, 1995:1-2).

Istilah konflik dan sengketa seringkali disama-artikan. Istilah konflik berasal dari kata bahasa Inggris *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan, perpecahan atau pertentangan. Kosakata *conflict* sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *konflik*, sedangkan kosakata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosakata *sengketa*. Menurut Rachmadi Usman (dalam Sarjita 2005: 8) bahwa, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puasnya, dan akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puasnya kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah

konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.

Demikian pula terjadinya sengketa antara masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dengan Pihak Perkebunan Nusantara XII (Persero) yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat dengan PTPN XII. Berdasarkan hasil penelitian J. Sembiring (2001) disebutkan bahwa riwayat sengketa tanah secara historis diawali ketika pada bulan Juli 1966 pihak perkebunan (PPN ANTAN XII sekarang dikenal dengan PTPN XII) dibantu aparat militer secara paksa memindahkan penduduk Dusun Durenan dan Dusun Balerejo, Desa Babadan sejumlah 214 Kepala Keluarga (KK) ke Dusun Tegalrejo, meskipun tanah mereka telah mempunyai bukti kepemilikan. Pemandahan penduduk ini disertai adanya intimidasi bahwa bagi masyarakat yang tidak bersedia dipindahkan pada saat itu akan dinyatakan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai catatan bahwa saat itu PKI dianggap sebagai gerakan pemberontak yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Dengan demikian masyarakat tidak memiliki pilihan dan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Seiring dengan adanya semangat reformasi, masyarakat Desa Babadan menuntut kembali pengembalian tanah mereka di Perkebunan Ngrangkah Pawon yang saat ini dikuasai oleh Pihak



PTPN XII (Persero). Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan dari unsur terkait tetapi belum mencapai hasil kesepakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN NGRANGKAH PAWON (STUDI DI DESA BABADAN, KECAMATAN NGANCAR, KABUPATEN KEDIRI)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, peneliti merumuskan permasalahan dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. penyebab terjadinya sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon;
- b. upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. salah satu sumber referensi bagi para peneliti dimasa yang akan datang yang berminat terhadap permasalahan yang sama untuk melakukan studi secara lebih mendalam;
- b. sebagai bahan masukan berupa data dan informasi bagi kantor pertanahan setempat dan kantor pertanahan yang lainnya dalam penyelesaian dan pengelolaan tanah perkebunan sehingga tidak menimbulkan permasalahan serupa dikemudian hari.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon diawali karena adanya tuntutan dari Nyono dkk (162 orang) atas tanah Kebun Ngrangkah Pawon seluas  $\pm$  124,65 Ha. Tuntutan ini dilakukan karena menurut keterangan masyarakat telah terjadi pemindahan penduduk secara paksa oleh pihak perkebunan (PTPN XII) dibantu aparat militer pada Tahun 1966 dari Dusun Durenan dan Dusun Balerejo ke Dusun Tegalrejo, Desa Babadan dan masyarakat merasa tidak mendapat ganti rugi yang sesuai. Pemindahan penduduk tersebut disertai adanya intimidasi bahwa yang tidak bersedia dipindahkan akan dinyatakan sebagai anggota PKI sehingga masyarakat terpaksa pindah ke Dusun Tegalrejo.
2. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon adalah melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan upaya yang ditempuh yaitu dengan mediasi serta telah disepakati pola kemitraan antara Pihak PTPN XII (Persero) dengan Nyono sebagai perwakilan petani (48 orang).

Tetapi sampai dengan akhir penelitian ini diketahui bahwa sengketa tanah Perkebunan Ngrangkah Pawon antara pihak PTPN XII dengan sebagian masyarakat Desa Babadan (162 orang) belum terselesaikan. Masyarakat masih merasa belum terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang dahulu pernah mereka kuasai. Sehingga mereka masih tetap berupaya untuk memperjuangkan kembali tuntutannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Terhadap pihak perkebunan agar lebih memperhatikan dan menjaga assetnya berupa tanah perkebunan yang telah dikuasai dan menggunakannya sesuai dengan peruntukan agar tidak terjadi pendudukan oleh masyarakat. Pihak Perkebunan dalam menyelesaikan masalah agar tidak menggunakan cara-cara represif seperti melibatkan aparat militer tetapi lebih menggunakan cara musyawarah mufakat antar pihak.
2. Terhadap penyelesaian sengketa, apabila tidak ada titik temu melalui mediasi maka sebaiknya sengketa ini dimohonkan petunjuk kepada Pemerintah (Pusat), yaitu antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN agar mengambil kebijakan bagi penyelesaian sengketa atau menempuh jalur litigasi (melalui pengadilan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustrianto, Novi. 2008. *Okupasi Areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (PERSERO) Kebun Talunsantosa Di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung*. Skripsi STPN, Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Kediri, 2008. *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2008*, BPS, Kediri.
- BPS Kabupaten Kediri, 2008. *Kecamatan Ngancar Dalam Angka 2007*, BPS, Kediri.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Fakih, Mansour. 1995. *Tanah Sebagai Sumber Krisis Sosial Dimasa Mendatang : Sebuah Pengantar. Dalam Buku "Tanah, Rakyat Dan Demokrasi"*. Forum LSM-LPSM DIY: Yogyakarta.
- Hakim, Arif.R. 2006. *Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*. Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Mubyarto, dkk.1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi*. Penerbit Aditya Media: Yogyakarta.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nugroho, Aristiono. 2007. *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian.*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Tidak Dipublikasikan).Yogyakarta.
- Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugujogja Pustaka: Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2003. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Tidak Dipublikasikan)*. Yogyakarta.

Sembiring, Julius, dkk, 2001, *Analisis Sengketa Tanah Perkebunan di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Propinsi Jawa Timur*, Hasil Penelitian STPN, Yogyakarta.

Sukayadi. 2006. *Bahan Kuliah Penyelesaian Sengketa Pertanahan.*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Tidak Dipublikasikan), Yogyakarta.

Suryani, Bekti. 2004. *Studi Sengketa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.*, Skripsi STPN, Yogyakarta.

-----, 2009. *Profil PTPN XII*, [www.PTPN12.com](http://www.PTPN12.com).

## PERATURAN-PERATURAN

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda*. UU No. 86 Tahun 1958, LN No. 162 Tahun 1958, TLN No. 1690.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi*. PP No. 19 Tahun 1959..
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah*. PP No. 40 Tahun 1996.. LN No. 58 Tahun 1996, TLN. 3643.
- Departemen Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah*. PMDN No. 6 Tahun 1972.
- Departemen Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah*. PMDN No. 5 Tahun 1973.
- Departemen Agraria. *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan*. PMNA/Ka. BPN No 1 Tahun 1999
- Departemen Agraria. *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*. PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1999.
- Departemen Agraria. *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*. PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999.
- Badan Pertanahan Nasional. *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan*. Kep.Ka. BPN No. 34 Tahun 2007.